

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN
MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA AIMERE TIMUR
KECAMATAN AIMERE KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

¹Albina Constantia De'o Awa; ²Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M. A

NPP. 31.0763

Asdaf Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: [1anthyawa@gmail.com](mailto:anthyawa@gmail.com) ; [2ddjoher@gmail.com](mailto:ddjoher@gmail.com)

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The author focuses on the problems that occur in East Aimere Village, Aimere District, Ngada Regency, namely the low level of community participation in conveying aspirations and the low role of the village consultative body (BPD) in carrying out its functions, which in this case is in accommodate and channel community aspirations. **Objective:** The aim of carrying out this research is to find out the role of the village consultative body (BPD), especially in accommodating and channeling the aspirations of the people of East Aimere Village. **Methodology:** This research uses a qualitative descriptive approach and analysis of roles according to Thomas & Biddle's Role Theory. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews (16 informants), observation and documentation. **Results/Findings:** The findings obtained by the author in this research, community participation in deliberation activities is quite good, but because of the low role of the BPD, it makes the community passive in conveying aspirations. **Conclusion:** The role of the East Aimere Village Consultative Body in accommodating and channeling community aspirations has improved, but needs to be further improved because many community aspirations have not been able to be channeled and realized properly. For this reason, it is also necessary to increase the competency of East Aimere Village BPD members.*

Keywords: *Aspiration, BPD, Community, Village Government, Role*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan yang terjadi di Desa Aimere Timur Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan rendahnya peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya, yang dalam hal ini adalah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran badan permusyawaratan desa (BPD), terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Aimere Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis terhadap peran menurut Teori Peran menurut Thomas & Biddle. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (16 informan), observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah cukup baik, tetapi karena rendahnya peran BPD, membuat masyarakat pasif dalam menyampaikan aspirasi. **Kesimpulan:** Peran Badan Permasyarakatan Desa Aimere Timur dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah semakin baik, akan tetapi perlu untuk lenih ditingkatkan karena banyak aspirasi masyarakat yang belum dapat disalurkan dan direalisasikan dengan baik. Untuk itu, diperlukan juga peningkatan kompetensi terhadap anggota BPD Desa Aimere Timur.

Kata Kunci: Aspirasi, BPD, Masyarakat, Pemerintah Desa, Peran

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara demokrasi, yang terbagi menjadi beberapa daerah yang mengharuskan Indonesia melaksanakan desentralisasi dalam sistem pemerintahannya (Nugroho, 2021:7). Pemerintahan desa pada dasarnya adalah sistem pemerintahan yang terkecil dan yang paling dasar di Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Achmad,2021:262). Desa memiliki otonomi desa, yang tumbuh disertai beberapa syarat yang harus dipatuhi. Tidak hanya oleh pemerintah desa, tetapi juga masyarakat desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat (Labolo, 2019). Otonomi ini merupakan kekuasaan dan kewenangan untuk mengendalikan serta mengatur masyarakatnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, desa memerlukan suatu lembaga atau badan yang menjadi perwakilan bagi masyarakat desa yang menjalankan fungsi pemerintahan, berdasar pada keterwakilan wilayah serta penempatan secara demokratis, Sistem pemilihan maupun pengangkatannya dilakukan oleh masyarakat desa secara keseluruhan. Lembaga ini adalah Badan Permusyawaratan Desa atau BPD.

Perlu ada dukungan terhadap pembentukan dan pelaksanaan fungsi serta tugas Badan Permusyawaratan Desa ini, terutama pada wilayah dengan jumlah desa tertinggal yang cukup tinggi, seperti pada Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menduduki provinsi keempat dengan jumlah desa tertinggal terbanyak di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2021). Di Kabupaten Ngada, NTT masih terdapat desa yang tidak memiliki BPD. Disamping faktor kurangnya perkembangan informasi, masyarakat umumnya merasa bahwa BPD tidak begitu penting, dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan tugas serta fungsi yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri (Haris, 2015:8).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus berdasarkan akuntabilitas, keterbukaan, efektivitas dan efisiensi dan partisipatif dari seluruh elemen masyarakat agar dapat tercipta pemerintahan yang demokratis (Handayani, 2021:479). BPD merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi-fungsi tertentu, untuk mewakili kepentingan dan jug aspirasi masyarakat. BPD menjadi perantara antara pemerintah desa dan masyarakat, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara BPD dan pemerintah desa, untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Peran BPD cukup strategis dalam memastikan bahwa aspirasi dan kepentingan masyarakat desa diwakili dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Desa harus menjadi cerminan dari masyarakat yang diwakilinya, dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan kehidupan banyak orang atau masyarakat. Sebagai desa dengan jumlah penduduk yang cukup banyak di wilayah Kecamatan Aimere yaitu sebanyak 1.956 jiwa, Desa Aimere Timur memiliki BPD yang menjadi sarana komunikasi bagi masyarakat. BPD perlu melakukan komunikasi bersama masyarakat, untuk mencari dan menggali apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat desa, melalui pelaksanaan kegiatan musyawarah desa. BPD memiliki kedudukan yang setara dengan kepala desa, atau dapat dikatakan pula jika BPD dan pemerintah desa adalah mitra yang bekerja sama, untuk menyejahterakan masyarakat desa. Dalam hal ini, terjadi *check and balance system* pada penyelenggaraan pemerintahan desa (Wibowo, 2021:16)

Badan Permusyawaratan Desa Aimere Timur belum dapat secara maksimal melaksanakan perannya, terutama dalam merangkul juga menyalurkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat desa setempat. BPD sepenuhnya menjadi pemegang serta pelaksana kedaulatan dari masyarakat desa. Maka, diperlukan kerja sama antara BPD dengan aparat desa, untuk

mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat dan menciptakan desa yang lebih baik kedepannya.

Tantangan tersulit yang dihadapi BPD adalah bagaimana mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat desa, agar pembangunan di desa juga dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya data aspirasi yang belum teralisasi, maka BPD dapat menjadikannya pedoman dalam mengambil langkah untuk mewujudkan keinginan masyarakat lewat peningkatan perannya.

Dengan adanya regulasi atau peraturan yang mengatur tentang BPD, belum menjamin sepenuhnya bahwa peran BPD dapat berjalan secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, peran BPD terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ini sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, dijelaskan bahwa Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inti utama dari pemerintahan desa di Indonesia sendiri adalah dilaksanakan oleh 2 pihak, yaitu pemerintah desa/ aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan wujud implementasi demokrasi yang ada di desa.

Desa memiliki tuga fungsi, salah satunya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pemerintah Desa Aimere Timur juga memiliki Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra dalam menjalankan pemerintahan. Dengan mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa Aimere Timur dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi BPD dalam melaksanakan perannya, agar BPD Desa Aimere Timur dapat senantiasa meningkatkan perannya. Karena pada pelaksanaannya di Desa Aimere Timur, peran BPD masih belum terasa karena masih banyak aspirasi masyarakat yang hanya menjadi suatu omongan, tanpa adanya tindak lanjut dan realisasi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki referensi dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan sebagai pembandingan dengan penelitian yang telah penulis lakukan. Selain itu, penelitian dahulu dapat membantu mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan penelitian ini. Penelitian ini beracuan pada penelitian terdahulu yang membahas terkait peran BPD, kinerja BPD dan pengimplementasian fungsi BPD.

Pertama (Hastuti, 2022) *Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bonto Padang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*. Penelitian ini membahas terkait implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yaitu membahas serta menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kerja Kepala Desa Bonto Padang, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. BPD merupakan badan permusyawaratan yang ada di tingkat desa, atau dikenal dengan sebutan lain yakni lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang beranggotakan wakil dari masyarakat desa, dengan berdasarkan pada keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Penelitian kedua, (Mesalangi, 2022) *Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD di Desa Sepakuan*. Hasil dari penelitian ini adalah BPD memiliki fungsi untuk membahas serta merumuskan peraturan yang telah diusulkan bagi desa, menjaring serta menanggapi apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat, dan juga memantau serta mengawasi pelaksanaan

kepala desa. Hal ini berarti fungsi manajemen digunakan dengan baik. Lain halnya dengan pengawasan kegiatan kepala desa yang mana pelaksanaannya tidak begitu efektif dikarenakan minimnya pemahaman, tidak mempertimbangkan keinginan kepala desa juga harapan masyarakat. Anggota BPD haruslah sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ketiga, (Adnyana, 2021) *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalianget Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*. Hasil dari penelitian ini adalah fungsi BPD sebagai lembaga demokrasi di Desa Kalianget ini ada, oleh, dari, dan untuk masyarakat. BPD juga menjadi wahana demokrasi bagi masyarakat Kalianget dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung juga menyalurkan aspirasi, serta mengawasi kinerja kepala desa. Namun dalam hal ini, BPD Kalianget mempunyai kendala, dikarenakan oleh minimnya pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pemerintah desa juga karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Penelitian keempat, (Pajri, 2020) *Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengoptimalkan Pembangunan Di Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa BPD memiliki peran yang sangat penting untuk dilaksanakan dengan memperhatikan faktor pendukungnya, salah satunya adalah SDM yang dimiliki oleh anggota BPD, agar bisa membangun desa dengan baik karena hal yang terutama adalah memberikan kepuasan kepada masyarakat. Disamping itu, ada kendala yang dihadapi BPD Desa Tuo Sumay karena adanya kepentingan hubungan keluarga antar kepala dengan anggota BPD nya.

Kelima, (Cahyani, 2021) *Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tambun, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan*. Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa Tambun telah dilakukan dengan cukup optimal, dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah kurangnya keaktifan anggotan BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Anggota BPD juga belum paham betul cara untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kurangnya pemahaman anggota BPD tentang pentingnya aspirasi terhadap pemerataan pembangunan desa, juga menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa setempat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya terdapat pada pembahasan dan konsep yang digunakan. Pembahasan pada penelitian ini lebih berfokus kepada salah satu fungsi BPD, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Aimere Timur Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dianalisis dengan menggunakan Teori Peran (Thomas & Biddle dalam Sarwono, 2020), penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penghambat serta upaya dalam meningkatkan peran BPD.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, mendeskripsikan dan menganalisis hal-hal berikut. Pertama Peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Aimere Timur, Kedua faktor penghambat BPD dalam melaksanakan perannya. Ketiga, bagaimana upaya untuk meningkatkan peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Menurut Sugiyono (2020:9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang memotret keadaan alamiah dan kondisi alamiah suatu masalah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Untuk memperoleh data secara aktual dari lapangan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan adalah bentuk campuran (Gulo, 2010:120) yang dilakukan kepada beberapa informan diantaranya Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Masyarakat. Observasi yang dilakukan adalah mengambil data geografis, demografis, sosial ekonomi, visi misi dan struktur organisasi. Teknik analisis data yang dipakai adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman dalam Setiawan, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Aimere Timur Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada dengan menggunakan Teori Peran Biddle & Thomas, yang terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu harapan, wujud perilaku, penilaian dan sanksi.

3.1. Peran BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Aimere Timur Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada

Fungsi BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa dan juga sekaligus sebagai Lembaga perwakilan masyarakat desa adalah mengelola aspirasi masyarakat desa. Pengelolaan ini mencakup menggali, mengolah dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tahapan ini akan diuraikan secara lebih rinci dalam penjelasan berikut ini:

a. Menggali Aspirasi

Dalam pasal 33, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menggali aspirasi masyarakat dilaksanakan secara langsung kepada seluruh masyarakat desa maupun kelembagaan atas dasar agenda kerja BPD, hasil musyawarah yang dilaksanakan BPD. Penggalan aspirasi berpedoman pada panduan kegiatan yang didalamnya termuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan rincian kegiatan.

b. Menampung Aspirasi

Dalam Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada pasal 33 dijelaskan terkait proses menampung aspirasi masyarakat yang sudah didapatkan dilaksanakan di sekretariat BPD. Aspirasi masyarakat diadministrasikan dan disampaikan di dalam musyawarah BPD

c. Mengelola Aspirasi

Pengelolaan terhadap aspirasi masyarakat termuat di dalam Permendagri No.110 Tahun 2016. BPD melakukan pengelolaan aspirasi melalui perumusan dan pengadministrasian aspirasi yang dilakukan berdasarkan pengelompokan bidang, antara lain bidang pemerintahan, pembinaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Perumusan aspirasi dilaksanakan dengan menganalisis dan merumuskan aspirasi untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Desa.

d. Menyalurkan aspirasi

Tahapan akhir adalah penyaluran aspirasi. Aspirasi masyarakat yang disalurkan oleh BPD dapat secara lisan maupun tulisan. Penyaluran aspirasi dengan lisan dapat dilaksanakan dalam musyawarah atau rapat yang dihadiri oleh kepala desa. Penyaluran aspirasi secara tertulis,

disampaikan melalui surat untuk memberi masukan, permintaan keterangan kepala desa, maupun penyampaian rancangan perdes yang asalnya dari usulan BPD.

Data yang telah diperoleh di lapangan dalam pelaksanaan penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori peran menurut Biddle dan Thomas dengan memperhatikan beberapa indikator, diantaranya adalah harapan, wujud perilaku, penilaian, dan sanksi. Berdasarkan hal ini, telah diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Harapan

Harapan merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan peran individu, kelompok maupun suatu kelembagaan. Selain peraturan atau regulasi yang ada, harapan yang disampaikan juga dapat dijadikan sebagai patokan bagi BPD dalam bertindak atau berperilaku yang pantas. BPD sebagai Lembaga perwakilan masyarakat sudah sepatutnya menjadi pendengar yang baik terhadap harapan masyarakat. Perilaku yang menjadi harapan masyarakat terhadap BPD yang merupakan Lembaga perwakilan masyarakat adalah BPD sebagai penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah desa.

Perilaku BPD terhadap harapan-harapan masyarakat, dapat menjadi penilaian dari masyarakat terhadap bagaimana peran BPD secara nyata. Masyarakat akan dengan mudah untuk menyimpulkan apakah BPD benar-benar melaksanakan perannya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Secara umum, tuntutan masyarakat desa merujuk kepada kebutuhan, harapan ataupun permintaan. Tuntutan berasal dari berbagai aspek kehidupan, misalnya ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan. Ungkapan tuntutan masyarakat merupakan respon terhadap peristiwa ataupun situasi yang dialami.

b. Wujud Perilaku

Wujud perilaku adalah kegiatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh aktor yang berperan dalam suatu badan atau lembaga secara nyata, yang dalam hal ini adalah BPD. Wujud perilaku diartikan sebagai dasar dalam pelaksanaan program atau kegiatan. Wujud perilaku ini, dapat menjadi penilai apakah peran Badan Permusyawaratan Desa sudah sesuai ataukah belum dengan aturan dan sasaran yang ada. Wujud peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi aspek vital dalam mewujudkan desa yang demokratis juga partisipatif. Perilaku BPD dalam melaksanakan perannya sebagai sebuah lembaga perwakilan masyarakat, adalah dengan melaksanakan pertemuan di desa, untuk menggali aspirasi masyarakat. Kesesuaian antara perilaku dengan aturan dan juga sasaran menjadi penjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik.

c. Penilaian

Penilaian terhadap peran dilaksanakan dengan memberi kesan yang positif atau negatif kepada BPD, berdasarkan keinginan dan harapan masyarakat terhadap peran BPD. Penilaian ini, akan dapat memberikan jawaban tentang peran BPD, apakah telah dilaksanakan dengan maksimal atau belum.

Pada era demokrasi saat ini, masyarakat menjadi pemegang kedaulatan. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan kepada masyarakatpun harus secara prima dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini dapat menjadi tolak ukur terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Semakin baik pelayanan yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat. Begitu pula sebaliknya, jika pelayanan yang diberi dirasa kurang, maka kepuasan masyarakat juga ikut menurun.

Usaha yang dilakukan oleh BPD Desa Aimere Timur untuk terus mempertahankan nilai positifnya adalah dengan terus menerus menyalurkan juga mengawal aspirasi masyarakat agar bisa menjadi sebuah kebijakan atau dengan kata lain bisa terwujud.

d. Sanksi

Sanksi mempunyai arti imbalan *negative*, dalam bentuk penderitaan atau pembebanan yang diatur di dalam hukum. Sanksi juga berarti langkah hukum yang dijatuhi negara ataupun suatu kelompok karena adanya pelanggaran yang dilakukan individu maupun kelompok.

Sanksi atau *punishment* ini diberlakukan untuk mencegah atau meminimalisir segala perilaku yang salah atau tidak diinginkan. Sanksi juga bertujuan untuk menjaga kedisiplinan pegawai. Sanksi dianggap menjadi langkah yang tepat dan efektif untuk memperbaiki perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait, terhadap kesepakatan atau aturan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan adanya sanksi ini, diharapkan anggota BPD dapat lebih disiplin dan dengan penuh kesadaran meningkatkan perannya dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya.

Sanksi adalah hukuman yang didapatkan oleh BPD ketika tidak bisa melaksanakan perannya selaku lembaga perwakilan masyarakat dengan baik ataupun menyalahi regulasi yang ada. Akan tetapi seluruh anggota BPD Desa Aimere Timur menyatakan bahwa hingga saat ini, belum pernah ada yang dipecat dari keanggotaan BPD.

3.2. Faktor Penghambat Peran BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

a. Waktu

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Aimere Timur memiliki pekerjaan lain yang berbeda satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena tunjangan yang didapat anggota BPD tidaklah cukup untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Tidak menutup kemungkinan bahwa, pekerjaan lain yang dimiliki oleh para anggota BPD, dapat mempengaruhi pekerjaannya. Anggota BPD kesulitan untuk membagi waktunya maupun menentukan prioritas kerjanya. Tingkat kesibukan dan jam kerja yang berbeda-beda membuat anggota BPD jarang untuk menghadiri kegiatan rapat ataupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan BPD.

b. Minimnya Tunjangan

Belum adanya aturan dari Bupati Ngada yang mengatur tentang besar tunjangan yang diterima oleh BPD. Hal ini menjadi penyebab ketidaklayakan jumlah tunjangan yang didapatkan. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2017, hanya menuliskan bahwa tunjangan BPD bersumber dari APBDes, tanpa dicantumkan nominalnya. Hal ini menyebabkan pemberian tunjangan menjadi kurang jelas. Kenaikan terhadap jumlah tunjangan yang diterima oleh anggota BPD tentunya akan berdampak baik terhadap peningkatan peran. Apalagi terhadap anggota yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Peningkatan terhadap tunjangan anggota BPD diharapkan dapat meningkatkan semangat dalam bekerja.

c. Tidak adanya pelatihan atau peningkatan kompetensi

Dengan rendahnya tingkat Pendidikan yang dimiliki anggota BPD, tentunya pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki pun tidaklah banyak. Untuk itu diperlukan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi.

3.3. Upaya Peningkatan Peran BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

a. Pembuatan Jadwal Kegiatan

Pembuatan jadwal kegiatan dapat membantu BPD dalam mengorganisir dan mengatur waktu dengan lebih efisien. Dengan adanya jadwal yang terstruktur dan teratur maka anggota BPD bisa dengan jelas menetapkan waktu pada setiap tugas atau kegiatan yang perlu dilakukan. Pembuatan jadwal kegiatan memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah menghindari penundaan terhadap pekerjaan dan cenderung akan melaksanakan atau menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Selain itu juga, jadwal kegiatan bisa mengarahkan anggota BPD untuk fokus terhadap tugas-tugas dan prioritas yang telah dijadwalkan.

b. Peningkatan Kompetensi dan Kemampuan Anggota

Kompetensi merupakan kapasitas atau kemampuan kerja yang dimiliki seseorang, yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan standar kerja yang

ditetapkan. Agar dapat tercapai pelaksanaan tugas dan fungsi yang selaras dengan peraturan, perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas pula.

Kegiatan yang diadakan langsung oleh BPD adalah dengan penyelenggaraan rapat bersama aparat desa dan masyarakat. Dalam rapat ini, biasanya akan dipimpin secara bergantian oleh setiap anggota BPD. Hal ini bertujuan untuk melatih jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab setiap anggota. Selain itu juga, untuk membiasakan para anggota agar bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab secara baik. Selain melalui pelatihan, kompetensi juga bisa ditingkatkan dengan penyediaan sarana atau fasilitas pendukung. Sarana prasarana menjadi salah satu aspek penting dalam peningkatan peran suatu

Lembaga, dalam hal ini adalah BPD. Dengan memadainya sarana dan prasarana, diharapkan dapat menunjang terlaksananya pekerjaan BPD menjadi lebih baik, lancar dan optimal.

c. Meningkatkan Pemberian Tunjangan Bagi Anggota BPD

Peningkatan pemberian tunjangan bagi anggota BPD Desa Aimere Timur bisa menjadi langkah positif dalam mendorong peran dan partisipasi aktif mereka. Selain dapat meningkatkan motivasi kerja, peningkatan tunjangan juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas layanan, karena merasa adanya dukungan dan penghargaan secara finansial. Selain itu, dapat meningkatkan stabilitas dan kontinuitas dalam kepemimpinan, dimana anggota BPD akan cenderung bertahan dalam jabatan yang dimiliki dan mengurangi pergantian anggota, yang terkadang bisa mengganggu kelancaran pembangunan desa. Dampak yang cukup besar terhadap peningkatan jumlah tunjangan yang diterima oleh BPD tidak hanya dirasakan oleh anggota BPD tetapi juga masyarakat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Inti utama dari pemerintahan desa di Indonesia sendiri adalah dilaksanakan oleh 2 pihak, yaitu pemerintah desa/ aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan wujud implementasi demokrasi yang ada di desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa pasal 55, dijelaskan bahwa badan permusyawaratan desa memiliki 3 fungsi, yaitu (1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta (3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Fungsi BPD dalam pelaksanaan pemerintahan desa, mempunyai peran strategis untuk menciptakan demokratisasi di desa dan juga menjadi penentu kesuksesan pembangunan. Sebagai salah satu wilayah dengan jumlah desa tertinggal yang banyak di Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur tentunya membutuhkan badan permusyawaratan desa (BPD) untuk mendongkrak pembangunan desa.

BPD merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi-fungsi tertentu, untuk mewakili kepentingan dan juga aspirasi masyarakat. BPD menjadi perantara antara pemerintah desa dan masyarakat, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara BPD dan pemerintah desa, untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Peran BPD cukup strategis dalam memastikan bahwa aspirasi dan kepentingan masyarakat desa diwakili dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

BPD sepenuhnya menjadi pemegang serta pelaksana kedaulatan dari masyarakat desa. Maka, diperlukan kerja sama antara BPD dengan aparat desa, untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat dan menciptakan desa yang lebih baik kedepannya. Tantangan tersulit yang dihadapi BPD adalah bagaimana mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan

masyarakat desa, agar pembangunan di desa juga dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya data aspirasi yang belum teralisasi, maka BPD dapat menjadikannya pedoman dalam mengambil langkah untuk mewujudkan keinginan masyarakat lewat peningkatan perannya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan juga analisis yang dilakukan oleh peneliti, terkait Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Aimere Timur Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur, diketahui bahwa BPD Desa Aimere Timur telah melaksanakan perannya dengan cukup baik. Akan tetapi masih perlu untuk ditingkatkan lagi karena masih banyak aspirasi masyarakat yang hingga kini belum dapat terealisasi dengan baik. Hal ini terjadi oleh karena beberapa faktor penghambat diantaranya adalah anggota BPD kesulitan untuk membagi waktu mereka dalam bekerja, rendahnya tunjangan yang diterima serta tidak adanya pelatihan maupun peningkatan kompetensi secara terprogram bagi anggota BPD. Dengan adanya hambatan tersebut, perlu adanya upaya dalam meningkatkan peran anggota BPD, yaitu dengan penyediaan sarana prasarana penunjang, pembuatan jadwal kegiatan BPD, Peningkatan terhadap jumlah tunjangan dan pemerian pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi seluruh anggota.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini tentunya memiliki banyak keterbatasan. Diantaranya adalah keterbatasan waktu pelaksanaan penelitian yang hanya berlangsung selama dua minggu, sehingga penulis sedikit terkendala untuk menemui informan yang tidak setiap saat berada di tempat kerjanya.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penulis menyadari bahwa masyarakat belum begitu merasakan dampak yang begitu signifikan terhadap keberadaan BPD. Selain itu juga, tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musyawarah masih tergolong belum maksimal. Oleh karena itu melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat dan BPD dapat menjadi mitra yang baik dalam melaksanakan perannya masing-masing demi terwujudnya pembangunan desa. Selain itu juga, sebagai acuan bagi pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan fungsi BPD.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Kepala Desa Aimere Timur dan jajarannya, Ketua BPD Desa Aimere Timur dan jajarannya serta kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung penulis dengan memberikan informasi, ruang dan kesempatan melaksanakan penelitian sehingga dapat berjalan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. (2021). *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa : Perspektif, Regulatif dan Aplikatif* (Ashariana (ed.)). PT Balai Pusaka (Persero).
- Adnyana, P. D. (2021). *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Sebagai Lembaga Demokrasi Desa Di Desa Kalianget Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*. 13. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/709>
- Cahyani, L. (2021). *Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan*. Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/6904/1/LINDA%20CAHYANI.pdf>

- Gulo, W. (2010). *Metodologi Penelitian*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Handayani, Y. (2021). Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menampung Dan Mneyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan. *Ilmiah Indonesia*, 6. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/2079>
- Haris, A. (2015). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Otonomi Desa. *Perspektif*, 8. <http://eprints.ipdn.ac.id/6115/1/MOHAMMAD%20SAFWAN%20ISMAIL-NPP%2028.1205-KELAS%20F-4-RINGKASAN%20LAPORAN%20AKHIR.pdf>
- Hastuti, S. (2022). *Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bonto Padang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*. Universitas Muhammadiyah Makassar. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/12112>
- Labolo, M. (2019). Peluang dan Ancaman Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 7. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWPB/article/view/42/70>
- Nugroho, R. (2021). *Administrasi Pemerintahan Desa Bagian 2 : Organisasi Pemerintahan Desa (Digital)*. PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Pajri, M. I. (2020). *Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mengoptimalkan Pembangunan Di Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/download/12112/6596>
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Rajawali Pers.
- Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.)). CV Jejak.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfa Beta.
- Wibowo, C. (2021). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (A. Halik (ed.)). Indocamp.
- Yiswar Prisma Mesalangi, R. I. dan A. S. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi BPD Di Desa Sepakuan. *Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 7. <https://uilis.usk.ac.id/unsyiana/items/show/12648>

